

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bank Garansi dalam pemberian jaminan tender bond Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh diawali dengan adanya pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari pihak yang membutuhkan (pemborong) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh. Pemohon tersebut akan diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adapun syarat Mutlaknya adalah pemohon harus lah punya rekening dari bank yang bersangkutan dan menyerahkan bukti keikut sertaan dalam tender. Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka bank akan menerbitkan bank garansi yang mana jangka waktu nya adalah selama proses penawaran tender berlangsung, dan akan berakhir dengan sendirinya saat penawaran dari pemilik proyek berakhir.
2. Dalam hal wanprestasi dari pihak nasabah yang dijamin , bank akan mencairkan kontra garansi yang telah diserahkan sebelumnya oleh pihak terjamin. Pencairan kontra garansi dilakukan atas dasar adanya klaim dari pihak pemilik proyek yang jangka waktunya adalah 14 hari atau 30 berakhirnya bank garansi.



B. Saran-saran

1. Pelaksanaan bank garansi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh diharapkan lebih terbuka dalam menetapkan jumlah kontra garansi yang harus disediakan oleh pemohon.
2. Dalam pencairan kontra garansi diharapkan kepada Bank Rakyat Indonesia terlebih dahulu kepada nasabah terjamin agar kontra garansi yang dicairkan tersebut sebanding dengan prestasi yang semestinya dilaksanakan.

